

Employer Liability for Fire Losses: An Analysis of Decision

No. 129/Pdt.G/2022/PN Pal

Dinda Putri Nur Aini^{1*}, Siti Ngaisah²

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

¹ putridinda1703@gmail.com, ² ngaisah@ubhara.ac.id

Abstract

This article examines employer liability and the proof of damages in Palu District Court Decision No. 129/Pdt.G/2022/PN Pal. The dispute arose from an explosion involving liquefied petroleum gas cylinders transported in a company vehicle and driven by its employee, resulting in a fire and damage to the Plaintiff's property. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials comprise the Indonesian Civil Code and the court decision, while the secondary materials address unlawful acts, negligence, employer liability, causation, and compensation. The findings demonstrate that the employment relationship and the connection between the employee's conduct and his assigned work provided an adequate basis for applying Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code. However, the judgment did not clearly distinguish between the employee's underlying unlawful act and the vicarious liability imposed on the employer. The partial award of material damages and rejection of immaterial damages were defensible under evidentiary principles because compensation must correspond to losses proved during the proceedings. Nevertheless, the court should have identified more systematically the evidence supporting each loss, the method used to determine the awarded amount, and the reasons for rejecting individual components of the claim. This article proposes an integrated framework combining fault, employment relationship, scope of employment, causation, and proof of loss when assessing employer liability for fire-related damage.

Keywords: Compensation, Employer Liability, Negligence, Unlawful Act, Vicarious Liability

Tanggung Gugat Pemberi Kerja atas Kerugian Kebakaran: Analisis Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal

Abstrak

Artikel ini menganalisis tanggung gugat pemberi kerja dan pembuktian ganti rugi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal. Perkara tersebut berawal dari ledakan tabung elpiji yang diangkut dengan kendaraan milik perusahaan dan dikemudikan oleh karyawannya sehingga menyebabkan kebakaran dan kerugian pada harta benda Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai perbuatan melawan hukum, kelalaian, tanggung gugat pemberi kerja, hubungan kausal, dan ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dan keterkaitan perbuatan karyawan dengan pelaksanaan pekerjaannya menjadi dasar yang memadai untuk menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata. Namun, pertimbangan hakim belum membedakan secara tegas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dan tanggung gugat pengganti yang dibebankan kepada pemberi kerja. Pengabulan sebagian kerugian materiil dan penolakan kerugian immateriil dapat dibenarkan berdasarkan prinsip pembuktian, tetapi putusan tersebut seharusnya menjelaskan secara lebih terstruktur bukti yang diterima, metode penilaian kerugian, dan alasan penolakan setiap komponen tuntutan. Artikel ini menawarkan kerangka penilaian yang mengintegrasikan kesalahan, hubungan kerja, ruang lingkup pekerjaan, kausalitas, dan pembuktian kerugian.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat Pemberi Kerja, Tanggung Gugat Pengganti

Pendahuluan

Ganti rugi merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata untuk memulihkan kepentingan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain. Dalam perkara yang tidak didasarkan pada hubungan kontraktual, kewajiban untuk mengganti kerugian terutama bersumber dari ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1366 memperluas dasar tanggung gugat terhadap kerugian yang timbul karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, sedangkan Pasal 1367 mengatur tanggung gugat atas perbuatan orang lain dan barang yang berada dalam pengawasan seseorang.¹

Timbulnya suatu kerugian tidak dengan sendirinya melahirkan kewajiban pembayaran ganti rugi. Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, unsur kesalahan atau kelalaian, kerugian yang dapat diakui secara hukum, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Keempat unsur tersebut harus dinilai secara berurutan agar pengadilan

dapat menentukan siapa yang melakukan perbuatan langsung, siapa yang secara hukum bertanggung gugat atas perbuatan tersebut, dan kerugian apa saja yang dapat dibebankan kepada tergugat. Penelitian Badri, Handayani, dan Anugrah Rizki menunjukkan bahwa ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum harus dibedakan dari ganti rugi akibat wanprestasi karena keduanya memiliki sumber perikatan, unsur pembuktian, dan konsekuensi hukum yang berbeda.²

Pemberian ganti rugi tidak hanya dimaksudkan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan telah melanggar hukum, tetapi juga untuk memberikan pemulihan yang sepadan dengan kerugian yang terbukti. Perlindungan hukum yang efektif mensyaratkan adanya akses bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Putri dan Nuroini menjelaskan bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.³ Meskipun

¹ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, 1366, Dan 1367." (n.d.).

² Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 14, 2024): 974–85, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

³ Meidyana Aulia Putri and Indi Nuroini,

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN SECARA SEPIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, July 8, 2024, 80–94, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.238>.

penelitian tersebut membahas pembatalan penerbangan, prinsip yang dikemukakan tetap relevan, yaitu bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus dihubungkan dengan pelanggaran kewajiban, kerugian yang dialami, dan upaya pemulihan yang tersedia bagi korban.

Persoalan tanggung gugat menjadi lebih kompleks ketika kerugian secara langsung ditimbulkan oleh seorang karyawan yang sedang menjalankan pekerjaan bagi suatu perusahaan. Dalam keadaan demikian, perlu dibedakan antara tanggung gugat langsung karyawan sebagai pelaku perbuatan dan tanggung gugat perusahaan sebagai pemberi kerja. Kajian Rachellino dan Rosmaya mengenai tanggung jawab agen perusahaan menunjukkan bahwa tindakan seseorang yang menjalankan fungsi bagi perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi badan usaha yang memberikan kewenangan dan memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.⁴ Namun, pembebanan tanggung gugat kepada perusahaan tetap memerlukan hubungan yang jelas antara tindakan pelaku, fungsi yang dijalankan, dan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam doktrin hukum perdata, tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan karyawan dikenal sebagai tanggung gugat pengganti atau

vicarious liability. Dasar pembebanannya bukan semata-mata karena perusahaan secara pribadi melakukan perbuatan yang merugikan, melainkan karena perusahaan menempatkan karyawan dalam suatu posisi, memberikan tugas tertentu, serta menciptakan atau meningkatkan risiko yang kemudian menimbulkan kerugian. Tan berpendapat bahwa tanggung gugat pengganti memperoleh pembenaran ketika penempatan pelaku dalam struktur organisasi beserta kewenangan dan tuntutan pekerjaannya telah menciptakan atau secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kerugian pada korban.⁵

Pembebanan tanggung gugat atas perbuatan pihak lain juga harus memiliki justifikasi normatif yang memadai. Glavaničová dan Pascucci menjelaskan bahwa tanggung jawab pengganti berkaitan dengan hubungan antara pihak yang dibebani tanggung jawab dan pihak yang secara kausal berkontribusi terhadap terjadinya keadaan yang dilarang.⁶ Oleh karena itu, hubungan kerja formal saja tidak selalu cukup untuk menjadikan perusahaan

⁴ Aurellia Mutiara Rachellino and Ina Rosmaya, "TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH AGEN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KASUS MIS-SELLING PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 30, 2024, 54–67, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i2.209>.

⁵ Justin Tan, "Vicarious Liability as Risk-through-

Placing," *Common Law World Review* 51, no. 4 (December 12, 2022): 268–95, <https://doi.org/10.1177/14737795221116397>.

⁶ Daniela Glavaničová and Matteo Pascucci, "Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory," *Erkenntnis* 89, no. 1 (January 5, 2024): 107–28, <https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x>.

bertanggung jawab atas setiap tindakan karyawannya. Pengadilan perlu menilai apakah tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan, memiliki hubungan fungsional dengan tugas yang diberikan, menggunakan sarana atau kewenangan perusahaan, atau menimbulkan risiko yang secara wajar berkaitan dengan kegiatan usaha pemberi kerja.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata memberikan dasar untuk membebaskan tanggung gugat kepada majikan dan pihak yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Ilyasa dan Wahyuni menegaskan bahwa batas tanggung gugat pemberi kerja tidak seharusnya ditentukan secara sempit hanya berdasarkan keberadaan hubungan kerja formal atau kepatuhan karyawan terhadap prosedur tertulis. Penilaiannya perlu dilakukan secara fungsional dengan mempertimbangkan pendelegasian kewenangan, risiko yang melekat pada pekerjaan, hubungan antara tindakan dan tugas yang diberikan, serta efektivitas pengawasan perusahaan.⁷

Pendekatan tersebut penting dalam kegiatan distribusi barang yang memiliki tingkat risiko tinggi, termasuk pengangkutan tabung gas elpiji. Perusahaan distributor menentukan tujuan pengiriman, menunjuk

pengemudi, mengatur penggunaan kendaraan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari proses distribusi. Apabila seorang pengemudi melakukan kelalaian ketika menjalankan tugas pengangkutan dan kelalaian tersebut menimbulkan kebakaran, analisis hukum tidak cukup dilakukan dengan menyatakan bahwa pengemudi adalah karyawan perusahaan. Pengadilan harus menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian masih mempunyai hubungan fungsional dengan pekerjaan yang diberikan dan apakah risiko tersebut merupakan bagian dari aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Selain penetapan pihak yang bertanggung gugat, persoalan lain yang menentukan hasil perkara adalah pembuktian dan penggolongan kerugian. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti kerusakan kendaraan, bangunan, barang dagangan, peralatan, dan kehilangan pendapatan yang dapat dibuktikan. Kerugian imateriil berkaitan dengan penderitaan atau kepentingan non-ekonomis, seperti rasa takut, tekanan psikologis, hilangnya kenyamanan, serta gangguan terhadap martabat atau kehidupan pribadi. Knetsch menunjukkan bahwa pemberian

⁷ Ahmad Rosyad Ilyasa and Ridha Wahyuni, "Pertanggungjawaban Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan Dalam Perspektif Vicarious

Liability," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 19, 2025): 2545–61, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13074>.

kompensasi atas kerugian non-ekonomis menghadapi kesulitan dalam menentukan bentuk kerugian yang layak diberi kompensasi dan metode penilaian jumlah yang adil.⁸ Kesulitan penghitungan tidak berarti bahwa kerugian imateriil tidak dapat diakui, tetapi penggugat tetap harus menunjukkan keberadaan dan keseriusan kerugian tersebut.

Pembedaan antara kerugian materiil dan imateriil tidak boleh hanya didasarkan pada istilah yang digunakan dalam gugatan. Kehilangan pendapatan atau keuntungan yang secara wajar diharapkan pada dasarnya merupakan kerugian ekonomis, meskipun nilainya belum diterima pada saat peristiwa terjadi. Kerugian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kerugian materiil berupa keuntungan yang hilang atau *lucrum cessans*. Untuk dapat dikabulkan, penggugat harus membuktikan bahwa pendapatan tersebut memiliki dasar yang nyata, dapat diperkirakan secara rasional, dan hilang sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat. Sebaliknya, kerugian imateriil tidak dihitung berdasarkan pendapatan usaha, tetapi berdasarkan dampak non-ekonomis yang dialami korban.

Permasalahan tersebut muncul dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal. Perkara ini diajukan oleh H. Mise sebagai Penggugat terhadap PT Kalco Patra Energi sebagai Tergugat dan Moh. Fikri sebagai Turut Tergugat. Pada 23 April

2022 terjadi kebakaran yang berawal dari sebuah truk bermuatan tabung gas elpiji yang dikemudikan oleh Turut Tergugat dalam pelaksanaan tugas pengangkutan menuju Morowali. Kendaraan tersebut singgah di sebuah bengkel las di Kota Palu dalam keadaan masih memuat tabung gas. Kebakaran yang terjadi kemudian merambat dan merusak kendaraan serta harta benda milik Penggugat.⁹

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp45.870.000,00 yang terdiri atas sebuah mobil pick-up senilai Rp40.000.000,00 dan dua telepon seluler senilai Rp5.870.000,00. Penggugat juga menuntut Rp30.000.000,00 sebagai kerugian imateriil yang dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan sewa mobil sebesar Rp6.000.000,00 per bulan selama lima bulan. Majelis hakim menyatakan bahwa kebakaran terjadi karena kelalaian Turut Tergugat yang merupakan pengemudi dan karyawan Tergugat. Pengadilan mengabulkan kerugian atas mobil sebesar Rp40.000.000,00, menolak tuntutan atas dua telepon seluler karena tidak didukung bukti atau keterangan saksi, serta menolak tuntutan yang disebut sebagai kerugian imateriil.¹⁰

⁸ Jonas Knetsch, "The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases," *Journal of European Tort Law* 13, no. 2 (August 4, 2022): 132–53, <https://doi.org/10.1515/jetl-2022-0008>.

⁹ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, H. Mise melawan PT Kalco Patra Energi dan Moh. Fikri (2023).

¹⁰ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor

Pertimbangan tersebut memperlihatkan beberapa persoalan hukum. Pertama, putusan menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi belum memisahkan secara sistematis antara kelalaian Turut Tergugat sebagai pelaku langsung dan tanggung gugat pengganti PT Kalco Patra Energi sebagai pemberi kerja. Kedua, putusan merujuk Pasal 1367 KUHPerdata tanpa secara konsisten menguraikan keterkaitannya dengan unsur perbuatan melawan hukum dan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Ketiga, tuntutan kehilangan pendapatan sewa ditempatkan sebagai kerugian imateriil, padahal sifatnya merupakan kerugian ekonomis prospektif yang seharusnya dinilai sebagai keuntungan yang hilang.

Majelis hakim menolak tuntutan kehilangan pendapatan karena dinilai belum terjadi dan bukan merupakan dampak langsung dari kebakaran. Alasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan pembuktian. Kerugian berupa keuntungan yang hilang memang tidak dapat dikabulkan hanya berdasarkan perkiraan sepihak, tetapi sifatnya yang akan diperoleh pada masa mendatang tidak dengan sendirinya

menghilangkan kemungkinan pemberian ganti rugi. Pengadilan seharusnya menilai apakah mobil tersebut sebelumnya benar-benar digunakan sebagai sumber pendapatan, apakah terdapat catatan penyewaan atau pemasukan, dan berapa lama kendaraan secara wajar tidak dapat digunakan akibat kebakaran. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar apakah kerugian tersebut telah terjadi, tetapi apakah keberadaan, jumlah, dan hubungan kausalnya dapat dibuktikan secara memadai.

Penelitian terdahulu telah membahas perbedaan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tanggung jawab pelaku usaha, serta batas tanggung gugat pemberi kerja.¹¹ Penelitian Faleh secara khusus menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab majikan dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal telah tepat, tetapi pertimbangan hakim belum menguraikan unsur Pasal 1365 dan belum menyebut Pasal 1367 ayat (3) secara spesifik. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kesalahan penggolongan

129/Pdt.G/2022/PN Pal, 22–26 (2022).

¹¹ Badri, Handayani, and Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”; Meidyana Aulia Putri and Indi Nuroini, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN SECARA SEPIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN

1999”; Aurellia Mutiara Rachellino and Ina Rosmaya, “TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH AGEN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KASUS MIS-SELLING PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK”; Ahmad Rosyad Ilyasa and Ridha Wahyuni, “Pertanggungjawaban Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan Dalam Perspektif Vicarious Liability.”

kehilangan pendapatan sebagai kerugian imateriil dan belum mengintegrasikan analisis tanggung gugat pengganti dengan standar pembuktian setiap komponen kerugian.

Kebaruan artikel ini terletak pada pengintegrasian tiga aspek yang sebelumnya dibahas secara terpisah. Pertama, artikel ini membedakan tanggung gugat langsung karyawan yang didasarkan pada kelalaian dengan tanggung gugat pengganti perusahaan berdasarkan hubungan kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Kedua, artikel ini mengevaluasi hubungan fungsional antara tindakan pengemudi, tugas pengangkutan tabung gas, dan risiko usaha distribusi. Ketiga, artikel ini menguji ketepatan penggolongan serta pembuktian kerugian materiil, keuntungan yang hilang, dan kerugian imateriil dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi tanggung gugat PT Kalco Patra Energi atas kelalaian karyawannya berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara? Kedua, apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian kerugian materiil dan menolak tuntutan kehilangan pendapatan telah sesuai dengan prinsip kausalitas dan pembuktian ganti rugi? Artikel ini berpendapat bahwa pembebanan tanggung gugat kepada perusahaan telah memiliki dasar hukum karena kerugian timbul dalam rangkaian pelaksanaan

pekerjaan pengangkutan. Namun, pertimbangan hakim perlu disusun secara lebih sistematis dengan membedakan dasar tanggung gugat masing-masing pihak dan menilai setiap komponen kerugian berdasarkan sifat serta kekuatan pembuktiannya.

Kajian Pustaka

Perbuatan Melawan Hukum, Kelalaian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan kesalahannya. Pasal 1366 memperluas ruang lingkup tanggung gugat dengan menentukan bahwa seseorang juga bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Sementara itu, Pasal 1367 mengatur tanggung gugat atas perbuatan orang lain dan barang yang berada dalam pengawasan pihak tertentu.¹²

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian,

¹² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Pasal 1365, 1366, dan 1367.

dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesalahan dalam perkara perdata dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak menjalankan tingkat kehati-hatian yang sewajarnya dapat diharapkan dari orang yang berada dalam keadaan dan melakukan kegiatan serupa. Penilaian terhadap kelalaian tidak hanya berhubungan dengan niat pelaku, tetapi terutama dengan perilaku konkret yang dibandingkan dengan standar kewajaran dan kehati-hatian.

Dalam kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, ukuran kehati-hatian harus disesuaikan dengan sifat barang, sarana, dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengemudi kendaraan yang mengangkut tabung gas elpiji mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan risiko kebakaran, kebocoran, ledakan, sumber panas, serta lingkungan tempat kendaraan dihentikan atau diparkir. Kegagalan mempertimbangkan risiko yang secara wajar dapat diperkirakan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hubungan kausal menjadi dasar untuk

menentukan apakah kerugian tertentu dapat dibebankan kepada pelaku. Tidak setiap kerugian yang terjadi setelah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai akibat hukum dari perbuatan tersebut. Pengadilan harus menilai apakah kerugian merupakan akibat langsung, wajar, dan dapat diperkirakan dari kelalaian yang terbukti. Hubungan kausal tersebut juga menentukan batas komponen ganti rugi yang dapat dikabulkan.

Badri, Handayani, dan Anugrah Rizki menjelaskan bahwa ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus dibedakan dari ganti rugi karena wanprestasi. Dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban mengganti kerugian lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, ganti rugi karena wanprestasi didasarkan pada kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual yang sebelumnya telah disepakati.¹³ Perkara kebakaran dalam penelitian ini tidak didasarkan pada hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karena itu, dasar gugatan yang relevan adalah perbuatan melawan hukum.

¹³ Badri, Handayani, and Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi

Dalam Sistem Hukum Perdata."

Tanggung Gugat Pemberi Kerja atas Perbuatan Karyawan

Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata menjadi dasar tanggung gugat pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan ketika menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan tersebut melahirkan tanggung gugat pengganti atau vicarious liability. Pemberi kerja dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Tanggung gugat pengganti perlu dibedakan dari tanggung gugat langsung. Tanggung gugat langsung timbul ketika perusahaan melakukan kesalahan sendiri, misalnya tidak memelihara kendaraan, memberikan perintah yang membahayakan, tidak menerapkan prosedur keselamatan, atau mengabaikan pengawasan. Tanggung gugat pengganti timbul karena perbuatan karyawan yang dilakukan dalam hubungan dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Afiftania dan Anugerah menjelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang dapat dibebani tanggung gugat atas risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Penerapan vicarious liability mensyaratkan adanya hubungan hukum antara perusahaan dan karyawan serta hubungan antara perbuatan yang menimbulkan kerugian dengan

pelaksanaan pekerjaan.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan hubungan kerja merupakan unsur penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran.

Tan mengembangkan pendekatan risk-through-placing, yaitu tanggung gugat pemberi kerja dapat dibenarkan ketika organisasi menempatkan seseorang dalam kedudukan atau pekerjaan yang menciptakan atau meningkatkan risiko terjadinya kerugian.¹⁵ Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan antara risiko yang timbul dan fungsi yang diberikan kepada karyawan. Perusahaan yang menjalankan distribusi tabung gas menciptakan kegiatan yang mengandung risiko pengangkutan, penyimpanan sementara, dan penanganan barang mudah terbakar. Oleh karena itu, kerugian akibat kelalaian pengemudi ketika melaksanakan pengangkutan dapat ditempatkan sebagai risiko yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Glavaničová dan Pascucci menegaskan bahwa tanggung jawab atas perbuatan orang lain harus memiliki dasar normatif yang dapat menjelaskan hubungan antara pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang dibebani tanggung jawab.¹⁶ Hubungan tersebut

¹⁴ Lana Aulia Afiftania and Dian Purnama Anugerah, "Penerapan Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas," *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 415–34,

<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.40084>.

¹⁵ Tan, "Vicarious Liability as Risk-through-Placing."

¹⁶ Glavaničová and Pascucci, "Making Sense of

dapat terbentuk melalui pengendalian, pendelegasian tugas, penciptaan risiko, atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pelaku langsung. Pembebanan tanggung gugat kepada pemberi kerja tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan ekonomi perusahaan, tetapi pada keterkaitan normatif antara perusahaan, pekerjaan yang diberikan, dan risiko yang menimbulkan kerugian.

Batas tanggung gugat pemberi kerja ditentukan melalui penilaian terhadap ruang lingkup pekerjaan. Karyawan yang melakukan perbuatan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi dan tidak berkaitan dengan pekerjaan pada umumnya tidak secara otomatis menimbulkan tanggung gugat pemberi kerja. Namun, penyimpangan dari petunjuk kerja tidak selalu memutuskan hubungan dengan pekerjaan. Penilaian harus mempertimbangkan tujuan perjalanan, penggunaan kendaraan perusahaan, barang yang diangkut, waktu dan tempat kejadian, kewenangan yang diberikan, serta apakah perbuatan tersebut masih merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan tugas.

Ilyasa dan Wahyuni menyatakan bahwa batas tanggung gugat pemberi kerja tidak cukup ditentukan hanya melalui hubungan kerja formal atau kepatuhan terhadap prosedur operasional. Pengadilan perlu menggunakan pendekatan fungsional dengan mempertimbangkan pendelegasian

kewenangan, risiko yang melekat pada pekerjaan, hubungan antara tindakan dengan tugas yang diberikan, serta efektivitas pengawasan perusahaan.¹⁷ Pendekatan tersebut relevan ketika seorang karyawan melakukan penyimpangan selama perjalanan, tetapi pada saat kejadian masih menggunakan kendaraan dan mengangkut barang milik perusahaan.

Pembuktian dan Penggolongan Ganti Rugi

Tujuan ganti rugi dalam hukum perdata adalah menempatkan pihak yang dirugikan sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pemulihan tersebut tidak berarti bahwa setiap jumlah yang diminta oleh penggugat harus dikabulkan. Pengadilan harus memastikan bahwa komponen kerugian mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, dapat diakui secara hukum, dan didukung oleh alat bukti yang memadai.

Kerugian materiil mencakup penurunan atau kehilangan kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian ini dapat berbentuk kerugian nyata atau *damnum emergens*, seperti kerusakan kendaraan, bangunan, barang dagangan, dan peralatan. Kerugian

Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory.”

¹⁷ Ahmad Rosyad Ilyasa and Ridha Wahyuni,

“Pertanggungjawaban Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan Dalam Perspektif Vicarious Liability.”

materiil juga dapat berbentuk keuntungan yang hilang atau *lucrum cessans*, yaitu pendapatan yang secara wajar akan diperoleh apabila peristiwa yang merugikan tidak terjadi.

Keuntungan yang hilang mempunyai sifat prospektif karena berkaitan dengan pendapatan yang seharusnya diterima pada masa setelah peristiwa. Namun, sifat prospektif tidak serta-merta menjadikannya spekulatif atau tidak dapat diganti. Penggugat perlu membuktikan adanya kegiatan yang sebelumnya menghasilkan pendapatan, pola pemasukan yang dapat diverifikasi, hubungan antara kerusakan barang dengan berhentinya kegiatan, serta jangka waktu kehilangan pendapatan yang wajar.

Kerugian imateriil berbeda dari kehilangan keuntungan. Kerugian imateriil berkaitan dengan kepentingan non-ekonomis, seperti penderitaan mental, ketakutan, kehilangan rasa aman, gangguan terhadap kehidupan pribadi, atau penurunan martabat. Kerugian tersebut tidak memiliki harga pasar yang langsung sehingga penilaiannya memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan keadaan konkret.

Knetsch menunjukkan bahwa penilaian kerugian non-ekonomis menghadapi dua persoalan utama, yaitu menentukan bentuk penderitaan yang dapat diberi kompensasi dan menetapkan jumlah yang proporsional.¹⁸ Tidak adanya nilai pasar tidak berarti kerugian imateriil tidak dapat diakui. Namun,

penggugat tetap harus menjelaskan bentuk, intensitas, dan akibat penderitaan yang dialami agar hakim mempunyai dasar untuk menilai kewajaran kompensasi.

Dalam perkara yang diteliti, tuntutan sebesar Rp30.000.000,00 disebut sebagai kerugian imateriil, tetapi dihitung berdasarkan hilangnya pendapatan sewa kendaraan sebesar Rp6.000.000,00 per bulan selama lima bulan. Berdasarkan sifatnya, tuntutan tersebut merupakan *lucrum cessans*, bukan kerugian imateriil. Kesalahan penggolongan tidak seharusnya menutup analisis terhadap substansi kerugian, tetapi dapat memengaruhi kejelasan gugatan dan standar pembuktian yang digunakan oleh pengadilan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan ketepatan konstruksi hukum tanggung gugat pemberi kerja, penerapan unsur perbuatan melawan hukum, serta pembuktian ganti rugi

¹⁸ Knetsch, "The Compensation of Non-Pecuniary Loss

dalam putusan pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau pengumpulan data empiris dari para pihak.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, prinsip hukum, dan doktrin. Hamzani et al. menjelaskan bahwa penelitian hukum perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakter permasalahan agar norma hukum dapat dihubungkan dengan konteks penerapannya.¹⁹ Dalam penelitian berbasis putusan, analisis tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, tetapi menilai cara hakim menafsirkan dan menerapkan norma terhadap fakta yang dinyatakan terbukti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata serta ketentuan pembuktian dalam Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten. Pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum, kelalaian, hubungan kausal, tanggung gugat pengganti,

ruang lingkup pekerjaan, kerugian materiil, keuntungan yang hilang, dan kerugian imateriil.

Negara menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif di Indonesia dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk menghubungkan ketentuan tertulis dengan konsep dan praktik penerapan hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan menentukan norma yang berlaku, pendekatan konseptual menjelaskan makna dan batas norma, sedangkan pendekatan kasus menilai konsistensi antara norma, fakta, dan hasil putusan.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPdata, RBg, dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal. Salinan putusan diperoleh dan diverifikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan nomor perkara, nama para pihak, tanggal pendaftaran, tanggal putusan, susunan majelis hakim, pertimbangan hukum, dan amar putusan.²¹

Bahan hukum sekunder terdiri atas

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024): 380, <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.

²⁰ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches,"

Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

²¹ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, H. Mise melawan PT Kalco Patra Energi dan Moh. Fikri.

artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian mengenai perbuatan melawan hukum, tanggung gugat pemberi kerja, vicarious liability, hubungan kausal, dan ganti rugi. Literatur terbitan 2021–2026 diprioritaskan untuk menggambarkan perkembangan mutakhir, sedangkan sumber yang lebih lama hanya digunakan apabila mengandung prinsip atau doktrin dasar yang masih relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Putusan dibaca dengan memisahkan bagian identitas para pihak, posita, petitum, jawaban Para Tergugat, alat bukti, fakta hukum, pertimbangan, dan amar. Setiap komponen tuntutan ganti rugi kemudian dicocokkan dengan alat bukti yang disebutkan dalam putusan dan alasan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolaknya.

Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan konseptual. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan Pasal 1365–1367 KUHPerdata. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan tanggung gugat pelaku langsung dengan tanggung gugat pemberi kerja. Interpretasi konseptual digunakan untuk membedakan kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan kerugian imateriil.

Putusan dievaluasi menggunakan lima parameter. Pertama, terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, dasar

penetapan kelalaian karyawan. Ketiga, hubungan antara perbuatan karyawan dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Keempat, hubungan kausal antara kelalaian dan setiap komponen kerugian. Kelima, kecukupan alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-preskriptif dengan menjelaskan isi putusan serta merumuskan konstruksi hukum yang dinilai lebih tepat.

Pembahasan

Posisi Perkara dan Pembuktian Para Pihak

Putusan	Nomor
129/Pdt.G/2022/PN Pal	merupakan perkara antara H. Mise sebagai Penggugat, PT Kalco Patra Energi sebagai Tergugat, dan Moh. Fikri sebagai Turut Tergugat. PT Kalco Patra Energi menjalankan usaha distribusi gas elpiji, sedangkan Moh. Fikri bekerja sebagai pengemudi perusahaan. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu pada 5 Oktober 2022 setelah upaya penyelesaian secara langsung antara Penggugat dan Para Tergugat tidak menghasilkan kesepakatan. ²²

Pada 23 April 2022, sebuah truk milik PT Kalco Patra Energi yang dikemudikan oleh Turut Tergugat membawa tabung gas elpiji dalam

²² Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor

129/Pdt.G/2022/PN Pal, 1-7. (2022).

perjalanan menuju Morowali. Dalam perjalanan, kendaraan singgah dan diparkir di sekitar bengkel las di Jalan Manggis, Kota Palu. Setelah kendaraan berada di tempat tersebut, muncul api pada bagian truk yang kemudian diikuti ledakan dan kobaran api. Kebakaran merambat ke harta benda di sekitarnya, termasuk kendaraan milik Penggugat.

Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp45.870.000,00. Jumlah tersebut terdiri atas satu unit mobil *pick-up* Kijang K4 sebesar Rp40.000.000,00, satu telepon seluler Samsung sebesar Rp3.000.000,00, dan satu telepon seluler Vivo sebesar Rp2.870.000,00. Penggugat juga menuntut Rp30.000.000,00 yang disebut sebagai kerugian imateriil. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan penyewaan mobil sebesar Rp6.000.000,00 per bulan selama lima bulan.

Para Tergugat membantah adanya kelalaian dan menyatakan bahwa kebakaran merupakan musibah yang juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak karena pemilik bengkel dan tukang las tidak ditarik sebagai pihak. Mereka juga mendalilkan bahwa gugatan kabur karena terdapat ketidakjelasan mengenai objek sita jaminan dan perubahan gugatan.

Majelis hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima. Penggugat

mengajukan dua bukti surat dan tiga orang saksi. Para Tergugat mengajukan tujuh bukti surat tanpa menghadirkan saksi. Majelis hakim menilai bahwa bukti surat dan keterangan saksi Penggugat menunjukkan kendaraan dan tabung gas berhubungan dengan Tergugat, kendaraan dikemudikan oleh Turut Tergugat sebagai karyawan, serta kebakaran menyebabkan kendaraan milik Penggugat terbakar.²³

Pasal 283 RBg menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dan pada pihak yang mengajukan bantahan. Majelis hakim telah menerapkan ketentuan tersebut dengan membandingkan alat bukti kedua belah pihak. Namun, penilaian terhadap sebab teknis terjadinya api tidak dijelaskan melalui bukti ahli atau laporan investigasi teknis. Putusan lebih banyak mendasarkan hubungan kausal pada rangkaian keadaan, lokasi kendaraan, muatan tabung gas, dan keterangan saksi.

Tidak adanya keterangan ahli tidak otomatis menghilangkan kekuatan pembuktian sepanjang rangkaian fakta dan alat bukti lain dapat membentuk keyakinan hakim dalam perkara perdata. Meskipun demikian, mengingat ledakan tabung gas merupakan peristiwa teknis,

²³ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 96

putusan akan lebih kuat apabila menjelaskan asal api, kondisi tabung, hubungan aktivitas pengelasan dengan ledakan, dan tindakan konkret Turut Tergugat yang memperbesar risiko.

Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Kelalaian

Majelis hakim menguraikan empat unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kerugian, kesalahan atau kelalaian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam fakta yang dinyatakan terbukti, Turut Tergugat memarkir kendaraan bermuatan tabung gas di sekitar bengkel las yang sedang melakukan aktivitas. Majelis menilai bahwa Turut Tergugat seharusnya menyadari muatan tabung gas memiliki potensi menimbulkan kebakaran. Kegagalan memperhatikan keadaan tersebut dinilai sebagai kelalaian.²⁴

Penilaian tersebut pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1366 KUHPperdata. Seorang pengemudi yang membawa muatan mudah terbakar memiliki kewajiban untuk menjalankan kehati-hatian lebih tinggi dibandingkan pengemudi kendaraan dengan muatan biasa. Menempatkan kendaraan bermuatan gas di dekat sumber panas atau percikan api merupakan tindakan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Ketika risiko tersebut terwujud dan menimbulkan kerugian, unsur kelalaian dapat dinyatakan terpenuhi.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak secara eksplisit menempatkan Pasal 1366 sebagai dasar kelalaian. Pada bagian akhir putusan, majelis hanya mencantumkan Pasal 1365 KUHPperdata dan peraturan hukum acara yang berkaitan. Padahal, Pasal 1366 merupakan ketentuan yang secara khusus menghubungkan tanggung gugat dengan kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Konstruksi hukum akan lebih tepat apabila majelis membedakan Pasal 1365 sebagai dasar umum perbuatan melawan hukum dan Pasal 1366 sebagai dasar kesalahan dalam bentuk kelalaian.

Unsur kerugian terbukti melalui terbakarnya mobil *pick-up* milik Penggugat. Kepemilikan kendaraan didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi. Kerusakan tersebut merupakan penurunan kekayaan yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Hubungan kausal juga dapat ditarik karena kendaraan Penggugat terbakar dalam rangkaian kebakaran yang berasal dari kendaraan bermuatan tabung gas yang dikemudikan Turut Tergugat.

Namun, putusan menyatakan bahwa tidak dibayarkannya ganti rugi setelah peristiwa merupakan perbuatan melawan hukum. Formulasi tersebut kurang tepat karena sumber utama perbuatan melawan hukum bukan

²⁴ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 97

semata-mata penolakan membayar ganti rugi, melainkan kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Kewajiban membayar ganti rugi merupakan akibat hukum dari terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Penolakan membayar dapat menjelaskan alasan Penggugat mengajukan gugatan, tetapi tidak seharusnya menggantikan perbuatan penyebab kerugian sebagai dasar tanggung gugat.

Dengan demikian, konstruksi yang lebih tepat adalah bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui kelalaian dalam menjalankan pengangkutan tabung gas. Kelalaian tersebut menimbulkan kebakaran dan kerugian pada harta benda Penggugat. Setelah unsur tersebut terbukti, lahir kewajiban hukum bagi pihak yang bertanggung gugat untuk memberikan kompensasi.

Tanggung Gugat PT Kalco Patra Energi atas Kelalaian Karyawan

Putusan menemukan bahwa Turut Tergugat merupakan karyawan dan pengemudi PT Kalco Patra Energi yang mendapat tugas mengangkut tabung gas elpiji menuju Morowali. Kendaraan dan muatan yang menimbulkan risiko merupakan bagian dari kegiatan distribusi Tergugat. Berdasarkan hubungan tersebut, majelis membebankan tanggung gugat pembayaran kepada PT Kalco Patra Energi.²⁵

Konstruksi tersebut secara substantif sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3)

KUHPperdata. Afiftania dan Anugerah menyatakan bahwa perseroan dapat bertanggung gugat apabila karyawan menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan tugasnya.²⁶ Terdapat tiga hubungan yang mendukung penerapannya dalam perkara ini, yaitu hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi, hubungan fungsional antara pengangkutan dan kegiatan distribusi, serta hubungan antara kendaraan dan tabung gas dengan penguasaan perusahaan.

Persoalan muncul karena Turut Tergugat singgah di bengkel tanpa sepengetahuan Tergugat. Keadaan tersebut dapat digunakan perusahaan untuk menyatakan bahwa karyawan telah bertindak di luar petunjuk kerja. Namun, penyimpangan tersebut tidak secara otomatis memutus hubungan dengan pekerjaan. Pada saat kejadian, Turut Tergugat masih menggunakan kendaraan perusahaan, membawa tabung gas milik perusahaan, dan berada dalam rangkaian perjalanan pengangkutan yang ditugaskan kepadanya.

Pendekatan *risk-through-placing* mendukung kesimpulan tersebut. Perusahaan telah menempatkan Turut Tergugat sebagai pengemudi kendaraan

²⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, 1366, dan 1367.

²⁶ Afiftania and Dian Purnama Anugerah, "Penerapan

Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas."

bermuatan tabung gas dan memberikan kepadanya penguasaan faktual atas kendaraan serta muatan selama perjalanan. Penempatan tersebut menciptakan atau meningkatkan risiko bahwa kelalaian dalam memilih lokasi pemberhentian dapat menimbulkan kebakaran.²⁷ Risiko yang terwujud masih mempunyai hubungan erat dengan pekerjaan yang diberikan.

Penelitian Ilyasa dan Wahyuni juga menunjukkan bahwa penyimpangan dari prosedur tidak selalu membebaskan pemberi kerja. Penilaian harus diarahkan pada hubungan fungsional, risiko pekerjaan, kewenangan yang didelegasikan, dan pengawasan perusahaan.²⁸ Dalam perkara ini, singgahnya pengemudi memang merupakan penyimpangan, tetapi kerugian tetap timbul dari risiko yang hanya dapat terjadi karena pengemudi sedang menguasai dan mengangkut tabung gas perusahaan.

Majelis hakim telah mencapai hasil yang tepat dengan membebaskan pembayaran ganti rugi kepada PT Kalco Patra Energi. Namun, pertimbangannya belum membedakan dengan jelas antara tanggung gugat langsung dan tanggung gugat pengganti. Kelalaian sebagai perbuatan penyebab kerugian dilakukan oleh Turut Tergugat, sedangkan Tergugat bertanggung gugat berdasarkan hubungan kerja dan pelaksanaan tugas.

Putusan juga menggunakan rumusan

bahwa Tergugat dan Turut Tergugat “sama-sama bertanggung jawab”. Namun, amar pembayaran secara khusus menghukum Tergugat untuk membayar Rp40.000.000,00. Perbedaan antara pertimbangan dan amar tersebut perlu dijelaskan. Apabila tanggung gugat dimaksudkan bersifat tanggung renteng, amar seharusnya menyatakannya secara tegas. Apabila hanya perusahaan yang dibebani pembayaran berdasarkan *vicarious liability*, pertimbangan harus menjelaskan bahwa tanggung gugat Turut Tergugat merupakan tanggung gugat langsung, sedangkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dibebankan kepada perusahaan sebagai pemberi kerja.

Secara teoritis, tanggung gugat pengganti tidak menghilangkan kesalahan pelaku langsung. Glavaničová dan Pascucci menjelaskan bahwa tanggung jawab pengganti dibangun melalui hubungan normatif antara pelaku langsung dan pihak yang dibebani tanggung jawab.²⁹ Dengan demikian, pengemudi tetap merupakan pelaku kelalaian, sedangkan perusahaan menjadi pihak yang wajib memulihkan kerugian karena hubungan kerja dan risiko usaha.

²⁷ Tan, “Vicarious Liability as Risk-through-Placing.”

²⁸ Ahmad Rosyad Ilyasa and Ridha Wahyuni, “Pertanggungjawaban Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan Dalam Perspektif Vicarious

Liability.”

²⁹ Glavaničová and Pascucci, “Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory.”

Penilaian Ganti Rugi Materiil dan Kehilangan Pendapatan

Penggugat menuntut kerugian atas satu unit mobil *pick-up* dan dua telepon seluler. Majelis hakim mengabulkan kerugian atas mobil sebesar Rp40.000.000,00 karena kepemilikan dan kerusakannya didukung oleh bukti surat serta keterangan saksi. Sebaliknya, kerugian atas dua telepon seluler ditolak karena tidak terdapat bukti atau saksi yang mengetahui keberadaan dan kerusakannya.³⁰

Pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip bahwa pihak yang menuntut ganti rugi harus membuktikan keberadaan, kepemilikan, nilai, dan kerusakan objek. Penyebutan barang dalam gugatan tidak cukup apabila tidak didukung alat bukti. Nilai telepon seluler dapat dibuktikan melalui kuitansi, dokumen pembelian, foto, nomor identifikasi perangkat, keterangan orang yang mengetahui kepemilikan, atau bukti digital mengenai penggunaan perangkat.

Meskipun pengabulan kerugian kendaraan dapat dibenarkan, putusan belum menjelaskan dasar penetapan nilai Rp40.000.000,00 secara rinci. Majelis menyatakan jumlah tersebut nyata dan rasional, tetapi tidak menjelaskan apakah nilai itu berasal dari harga pembelian, harga pasar kendaraan bekas, keadaan kendaraan sebelum kebakaran, atau nilai penggantian. Penjelasan tersebut penting agar ganti rugi tidak

memberikan keuntungan berlebihan atau justru lebih rendah daripada kerugian nyata.

Badri, Handayani, dan Anugrah Rizki membedakan kerugian materiil dalam bentuk kerugian nyata dan keuntungan yang hilang.³¹ Kerugian mobil merupakan *damnum emergens* karena terjadi pengurangan kekayaan secara langsung. Sementara itu, pendapatan sewa kendaraan yang tidak dapat diperoleh merupakan *lucrum cessans* karena berhubungan dengan keuntungan ekonomis yang diharapkan.

Penggugat menyebut kehilangan pendapatan sebesar Rp30.000.000,00 sebagai kerugian imateriil. Penggolongan tersebut keliru. Tuntutan dihitung berdasarkan pendapatan Rp6.000.000,00 per bulan selama lima bulan sehingga mempunyai karakter ekonomis. Majelis hakim juga mengikuti istilah yang digunakan Penggugat dan menilainya sebagai kerugian imateriil tanpa terlebih dahulu menguji sifat hukumnya.

Majelis menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa kerugian belum terjadi dan bukan dampak langsung dari kebakaran. Alasan pertama kurang tepat karena kehilangan pendapatan selama Mei sampai September 2022 secara

³⁰ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 20–21.

³¹ Badri, Handayani, and Anugrah Rizki, “Ganti Rugi

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.”

faktual telah berada pada masa lampau ketika gugatan dan perkara diperiksa. Persoalan utamanya bukan apakah kerugian telah terjadi, melainkan apakah mobil benar-benar disewakan, berapa pendapatan rata-ratanya, dan apakah jangka waktu lima bulan merupakan akibat wajar dari hilangnya kendaraan.

Alasan bahwa kerugian bukan dampak langsung juga memerlukan analisis lebih lanjut. Apabila mobil digunakan secara rutin untuk menghasilkan pendapatan dan tidak dapat digunakan karena terbakar, kehilangan pemasukan dapat mempunyai hubungan kausal dengan kebakaran. Namun, hubungan tersebut harus dibuktikan melalui catatan sewa, rekening, kuitansi, keterangan pelanggan, catatan operasional, atau bukti lain yang menunjukkan pola pendapatan.

Dengan tidak adanya bukti tersebut dalam putusan, penolakan terhadap tuntutan Rp30.000.000,00 pada akhirnya dapat dibenarkan. Akan tetapi, alasan penolakannya seharusnya didasarkan pada ketidakcukupan pembuktian *lucrum cessans*, bukan karena tuntutan tersebut dikategorikan sebagai kerugian imateriil atau semata-mata dianggap belum terjadi.

Kerugian imateriil yang sesungguhnya dapat berupa penderitaan psikologis, ketakutan akibat ledakan, kehilangan rasa aman, atau gangguan kehidupan pribadi. Knetsch menjelaskan bahwa penilaian kerugian non-

ekonomis memerlukan identifikasi terhadap bentuk dan tingkat penderitaan serta dasar rasional untuk menentukan nominal kompensasi.³² Penggugat dalam perkara ini tidak merinci penderitaan non-ekonomis tersebut dan tidak mengajukan bukti yang dapat digunakan hakim untuk menilai intensitasnya.

Putusan akhirnya mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menghukum PT Kalco Patra Energi membayar Rp40.000.000,00 secara tunai kepada Penggugat. Tuntutan atas telepon seluler, kehilangan pendapatan, sita jaminan, uang paksa, dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu ditolak.³³ Hasil tersebut dapat dipertahankan dari sudut pembuktian, tetapi kualitas pertimbangan perlu diperbaiki terutama dalam menggolongkan kerugian dan menjelaskan metode penilaian jumlah kompensasi.

Evaluasi terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim telah memiliki beberapa kekuatan. Majelis berhasil mengidentifikasi hubungan kerja antara Tergugat dan Turut Tergugat, menemukan kelalaian dalam penempatan kendaraan bermuatan tabung gas, menghubungkan kelalaian dengan kebakaran, serta membedakan komponen kerugian yang terbukti dan

³² Knetsch, "The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases."

³³ Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 22–26.

tidak terbukti. Putusan juga tidak mengabulkan seluruh tuntutan hanya berdasarkan beratnya peristiwa, tetapi tetap menilai dukungan pembuktiannya.

Namun, terdapat empat kelemahan utama. Pertama, majelis tidak mencantumkan Pasal 1366 KUHPerdara sebagai dasar khusus kelalaian. Kedua, majelis merujuk Pasal 1367 tanpa secara eksplisit menyebut ayat (3) dan menjelaskan unsur tanggung gugat pemberi kerja. Ketiga, putusan menyebut penolakan membayar ganti rugi sebagai perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan penyebab kerugian adalah kelalaian dalam pengangkutan. Keempat, tuntutan kehilangan pendapatan tidak diklasifikasikan sebagai *lucrum cessans*.

Putusan seharusnya menggunakan konstruksi yang berurutan. Tahap pertama adalah menetapkan kelalaian Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara. Tahap kedua adalah memastikan kerugian dan hubungan kausal berdasarkan Pasal 1365. Tahap ketiga adalah membebaskan tanggung gugat kepada PT Kalco Patra Energi berdasarkan Pasal 1367 ayat (3). Tahap keempat adalah menguji setiap komponen kerugian berdasarkan keberadaan, nilai, hubungan kausal, dan alat bukti.

Pendekatan tersebut menghasilkan kesimpulan yang lebih presisi. Pembebanan tanggung gugat kepada perusahaan bukan karena perusahaan menolak permintaan ganti rugi, melainkan karena karyawannya menimbulkan kerugian dalam rangkaian

pelaksanaan pekerjaan dan risiko kegiatan usaha. Demikian pula, penolakan pendapatan sewa bukan karena kerugian masa depan tidak pernah dapat diganti, tetapi karena jumlah dan kepastiannya tidak dibuktikan secara memadai.

Dengan demikian, hasil akhir putusan berupa pemberian Rp40.000.000,00 dapat dinilai tepat berdasarkan bukti yang disebutkan dalam putusan. Kelemahan utamanya terletak pada struktur dan ketepatan kualifikasi hukum dalam ratio decidendi. Perbaikan terhadap struktur tersebut penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan menyediakan parameter yang dapat digunakan pada perkara serupa.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal telah mempunyai dasar yang memadai untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan membebaskan tanggung gugat kepada PT Kalco Patra Energi. Kelalaian dilakukan oleh Moh. Fikri sebagai pengemudi ketika menjalankan tugas pengangkutan tabung gas milik perusahaan. Meskipun pengemudi singgah tanpa sepengetahuan perusahaan, peristiwa tersebut masih mempunyai hubungan fungsional dengan pekerjaannya karena ia tetap

menggunakan kendaraan perusahaan dan menguasai tabung gas dalam rangkaian perjalanan yang ditugaskan. Oleh karena itu, kelalaian pengemudi menjadi dasar tanggung gugat langsung berdasarkan Pasal 1366 KUHPdata, sedangkan kewajiban PT Kalco Patra Energi didasarkan pada tanggung gugat pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata.

Pengabulan ganti rugi materiil sebesar Rp40.000.000,00 atas terbakarnya mobil pick-up dapat dibenarkan karena didukung bukti surat dan keterangan saksi. Penolakan terhadap tuntutan dua telepon seluler juga tepat karena keberadaan, kepemilikan, dan kerusakannya tidak dibuktikan. Namun, pertimbangan hakim belum menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai kendaraan. Tuntutan pendapatan sewa sebesar Rp30.000.000,00 juga seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai kerugian imateriil, melainkan sebagai keuntungan yang hilang atau *lucrum cessans*. Penolakannya dapat dibenarkan karena tidak terdapat bukti yang cukup mengenai kegiatan penyewaan dan jumlah pendapatan, tetapi alasan bahwa kerugian tersebut belum terjadi dan bukan dampak langsung kebakaran belum mencerminkan analisis kausalitas dan pembuktian yang memadai.

Kelemahan utama putusan tidak terletak pada hasil akhirnya, melainkan pada sistematika *ratio decidendi*. Majelis hakim seharusnya membedakan secara tegas kelalaian karyawan, perbuatan melawan

hukum, tanggung gugat pengganti perusahaan, dan pembuktian setiap jenis kerugian. Konstruksi yang lebih tepat dimulai dengan penerapan Pasal 1366 terhadap kelalaian pengemudi, dilanjutkan dengan pengujian unsur kerugian dan hubungan kausal berdasarkan Pasal 1365, kemudian pembebanan tanggung gugat kepada perusahaan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3). Pendekatan tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum dan menghasilkan parameter yang lebih transparan dalam perkara kebakaran akibat kegiatan usaha berisiko.

Daftar Pustaka

- Afiftania, Lana Aulia, and Dian Purnama Anugerah. "Penerapan Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas." *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 415–34. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.40084>.
- Ahmad Rosyad Ilyasa, and Ridha Wahyuni. "Pertanggungjawaban Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan Dalam Perspektif Vicarious Liability." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 19, 2025): 2545–61. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13074>.
- Aurellia Mutiara Rachellino, and Ina Rosmaya. "TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH AGEN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KASUS MIS-SELLING PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December

- 30, 2024, 54–67.
<https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i2.209>.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 14, 2024): 974–85.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Glavaničová, Daniela, and Matteo Pascucci. “Making Sense of Vicarious Responsibility: Moral Philosophy Meets Legal Theory.” *Erkenntnis* 89, no. 1 (January 5, 2024): 107–28.
<https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Implementation Approach in Legal Research.” *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024): 380.
<https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.
- Knetsch, Jonas. “The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases.” *Journal of European Tort Law* 13, no. 2 (August 4, 2022): 132–53.
<https://doi.org/10.1515/jetl-2022-0008>.
- Meidyana Aulia Putri, and Indi Nuroini. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN SECARA SEPIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, July 8, 2024, 80–94.
<https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.238>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- _____. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 1–7. (2022).
- _____. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 18–20 (2022).
- _____. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 20–21 (2022).
- _____. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, 22–26 (2022).
- _____. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Pal, H. Mise melawan PT Kalco Patra Energi dan Moh. Fikri (2023).
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, 1366, dan 1367. (n.d.).
- Tan, Justin. “Vicarious Liability as Risk-through-Placing.” *Common Law World Review* 51, no. 4 (December 12, 2022): 268–95.
<https://doi.org/10.1177/14737795221116397>.